

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2023

Kpt 499 Tahun 2023

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Data Pemilih Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 367/PL.02.1-BA/3209/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; PKPU No.12 Tahun 2023
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juni 2023
- Halaman : 3 Halaman
- Lampiran : 2 Halaman

JWR 22/6/2023